

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/494/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG PERALATAN PENDIDIKAN
SMART CLASSROOM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang akademik, serta untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar berbasis teknologi digital di Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan Pengadaan Berulang Peralatan Pendidikan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat 2 Universitas Negeri Semarang Nomor 1.18.15/UN37/PPK.RO2/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Pengajuan Permintaan Pengadaan Berulang Peralatan Pendidikan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Pengadaan Berulang Peralatan Pendidikan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG PERALATAN PENDIDIKAN SMART CLASSROOM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Permintaan Pengadaan Berulang Peralatan Pendidikan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada PT Visi Harmoni Teknologi berdasarkan Dokumen Penetapan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Universitas Negeri Semarang Bagian Kedua Puluh
"Permintaan Pengadaan Berulang" dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

- a. pemesanan ulang dilaksanakan melalui Penyedia yang terdapat dalam DPT;
- b. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya;
- c. pemesanan ulang, dapat diajukan oleh Unit Kerja untuk pengadaan barang sejenis;
- d. pengulangan pengadaan barang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen pemilihan;
- e. dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
- f. barang yang dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki kualitas yang baik/handal/tidak rusak berdasarkan penilaian pada pengadaan sebelumnya; dan/atau
- g. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Permintaan Pengadaan Berulang Peralatan Pendidikan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

